



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 499 TAHUN 1993

505/poc

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN INTENSIF SEBAGAI PROYEK PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH/PENDIDIKAN MASYARAKAT KABUPATEN-  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah/ pendidikan masyarakat dan dalam upaya peningkatan serta pengem-  
bangan program pendidikan masyarakat di Kecamatan diperlukan keeg-  
dinasi lintas sektoral yang terpadu antara Tim Koordinasi Wajib -  
Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan  
Tingkat Desa/Kelurahan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a di -  
atas, perlu menetapkan Kecamatan Intensif proyek pengembangan -  
Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat sebagai landasan -  
operasional di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetap -  
kan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasio-  
nal ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiat-  
an Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 211  
Tahun 1991 tentang Koordinasi wajib belajar Pendidikan Dasar Pro-  
pinsi Jawa Timur ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 -  
Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 363 Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi wajib belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Agustus 1993 Nomor 136/4/I04 / C/1993 perihal Surat Keputusan Penetapan Kecamatan Intensif ;
  2. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Nopember 1993 Nomor 6084/I04.22/ L - 1993 perihal Penetapan Kecamatan Intensif Tahun 1992/1993 dan 1993 / 1994.

**M E M U T U S K A N :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN KECAMATAN INTENSIF SEBAGAI PROYEK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH/PENDIDIKAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**Pasal 1**

Menetapkan Kecamatan Intensif sebagai proyek pengembangan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**Pasal 2**

Benetapan Kecamatan Intensif sebagai proyek pengembangan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Kecamatan Ngluyu ditetapkan sebagai Kecamatan Intensif garapan Pendidikan Masyarakat selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 1992 / 1993 ;
- b. Kecamatan Baron dan Kecamatan Jatikalen ditetapkan sebagai Kecamatan Intensif garapan Pendidikan masyarakat selama 4 (empat) tahun sejak Tahun 1993/1994.

**Pasal 3**

Untuk Kecamatan Intensif sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Keputusan ini, telah diangkat tenaga kontrak masing-masing 4 (empat) orang sebagai tenaga lapangan Pendidikan Masyarakat yang membantu Penilik Pendidikan Masyarakat.

Pasal 4

Untuk penggarapan Kecamatan Intensif dimaksud, diperlukan koordinasi lintas sektoral yang terpadu, antara Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta Satuan Tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5


Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta dana dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Proyek Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat, serta Anggaran dari Instansi/Jawatan terkait.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 28 Desember 1978

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOERRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakawil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua IPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakas Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Instansi dan Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk.